



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG
DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR : 35/KEP/2007
TANGGAL : 19 APRIL 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 35 /KEP/2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN
YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan yang dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Tim Pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah kesembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Yang Dipekerjakan Pada Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika Yang Dipekerjakan Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengalihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan yang dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Sekretariat Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan petunjuk dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - b. Memberikan pemecahan atau solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam menyelesaikan pengalihan.
2. Tim Kerja mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Menyiapkan instrumen inventarisasi data Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan;
 - c. Menyelesaikan penetapan surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Memberikan laporan mengenai penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil.

3. Sekretariat Tim mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Tim Kerja yang meliputi :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Sekretariat Tim;
 - b. Menerima, meneliti dan mengendalikan berkas/daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan;
 - c. Membangun dan menyiapkan aplikasi pengolahan naskah surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Menyiapkan naskah surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan menyelesaikan menjadi surat keputusan;
 - e. Menginventarisir permasalahan yang timbul;
 - f. Menyiapkan berita acara penyerahan surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Menyiapkan dan menyajikan data laporan penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Kerja.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengalihan dibebankan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Maret 2007 sampai dengan akhir bulan Mei 2007.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


PRAPTO HADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 35/KEP/2007
TANGGAL : 19 APRIL 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGALIHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Prpto Hadi	Kepala Badan Kepegawaian Negara	Ketua Tim Pengarah
2.	Drs. Ramli E.I. Naibaho, M.Si	Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Dr. Sulardi, M.M.	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun	Anggota
4.	Mulia P. Nasution	Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	Anggota
5.	Ashwin Sasongko	Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	I.G.N. Arsana	Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI	Anggota
TIM KERJA			
1.	Drs. Agus Abdul Wathon	Direktur Kepangkatan dan Mutasi	Ketua Tim Kerja
2.	Drs. H. Endah Irianto, M.Si.	Kepala Subdit Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Sekretaris
3.	English Nainggolan, S.H., M.H.	Direktur Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
4.	Wahidin Simanjuntak, S.H.	Kepala Subdit Perundang-undangan I	Anggota
5.	Hj. Retno Sri Harini, SH. M.Si	Kasubdit KM - I	Anggota
6.	Drs. Juni Hastoto, MA	Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan	Anggota
7.	Dra. Sumarwati Meinara, MM	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kominfo	Anggota
8.	Farhat Syukri, SE. M.Si	Direktur Umum LPP-TVRI	Anggota
9.	Dra. Irmayanti Suyono	Kepala Bagian Umum Kepegawaian Dep. Keuangan	Anggota
10.	Zulkifli Zulfan, SH	Kepala Bagian TU Kepegawaian Dep. Keuangan	Anggota
11.	Drs. Himsar Silaban, MM	Kasubdit KM II	Anggota
12.	Resty Simarmata, SH. M.Si	Kasubdit Kewajiban, Hak dan Tewas	Anggota
13.	Drs. Harno D.P	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Dep. Kominfo	Anggota
14.	Drs. Sofyan Tanjung	Kepala Bagian Mutasi Pegawai Dep. Kominfo	Anggota
15.	Dedi Permadi, S.Sos	Kepala Bagian SDM LPP-TVRI	Anggota